



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: 027A/D.01/DIK /2015

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK  
“ TK TUNAS HARAPAN “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Membaca : Proposal Permohonan izin Penyelenggara lembaga Paud TK TUNAS HARAPAN Desa Poopo Selatan Kecamatan Passi Timur Nomor : 01 /TK-TUNAS- HARAPAN /DPS/ 2015 serta lampirannya.

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI dan Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak .
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-kanak , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat :

7. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
8. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
9. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
10. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
12. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006

Memperhatikan :


Pedoman Teknis Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan	:			
Pertama	:	Penanggung Jawab Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Penggerak PKK Desa Poopo Selatan
Kedua	:	Nama Penyelenggara Jenis Pendidik Jenis Program Nama Lembaga Alamat	:	ALCE FRIDA MARAMIS S.Pd AUD Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) TK TUNAS HARAPAN Desa Poopo Selatan Kecamatan Passi Timur

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 25 Februari 2015



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip